



ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL FIXED ASSET MANAGEMENT AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET AGENCY IN MANGGARAI REGENCY

Niceforus Kiki Julius Ruek¹, Petrus Emanuel De Rozari², Rikhard Titing Christopher Bolang³

¹²³ Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang (85225)

* Corresponding Author: 237julius@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Articles History: Accepted tgl. 10/06/2025 Repaired tgl. 13/06/2025 Approved tgl. 13/06/2025 Available online tgl. 16/06/2025</p>	<p>The management of regional fixed assets is a crucial component in realizing transparent, efficient, and accountable governance. In Manggarai Regency, the responsibility for fixed asset management lies with the Regional Financial and Asset Agency. However, despite receiving an Unqualified Opinion from the Audit Board of Indonesia for three consecutive years (2021–2023), various issues persist in fixed asset management, including disorganized administration, incomplete record-keeping, and suboptimal asset utilization. This study aims to analyze the effectiveness of fixed asset management at the BKAD of Manggarai Regency, with reference to Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Government Assets. The research employs a qualitative descriptive approach through a case study method, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that fixed asset management at BKAD Manggarai is not yet fully effective. For instance, regional fixed assets such as official vehicles are still being used for personal purposes, which violates existing regulations. Furthermore, the utilization of regional assets by BKAD is limited to leasing, borrowing, and transferring through grants. The main factors contributing to these issues include a lack of human resource capacity, budget constraints, and the suboptimal use of information systems for managing regional fixed assets.</p>
<p>ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312</p>	
<p>DOI: 10.58290/jmbo.v4i1.417</p>	<p>Keywords: Fixed Assets, Regional Financial and Asset Agency, Effectiveness, Management of Regional Government Assets</p>
<p>©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)</p>	

PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk penguatan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Asas ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk keuangan dan aset, secara mandiri (Wartuny, 2020). Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan aset yang tertib, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menggantikan PP No. 58 Tahun 2005. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengelola barang milik daerah (BMD) berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 sebagai revisi dari PP No. 6 Tahun 2006, dan turunan dari UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Aset menurut Molidya et al. (2022) adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, komersial, atau nilai tukar, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bantuan luar negeri yang sah. Aset daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pendapatan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus melalui proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan secara sistematis (Anggul et al., 2024). Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyebut barang milik daerah sebagai

seluruh barang yang diperoleh dari APBD atau sumber sah lainnya, serta menjabarkan siklus pengelolaannya secara lengkap. Aset tetap daerah mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, serta aset lainnya (Yusuf, 2010). Namun demikian, banyak aset daerah belum dikelola dengan optimal sehingga nilai manfaatnya belum maksimal (Henuk et al., 2023).

Pengelolaan BMD yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah bagi daerah (Pah et al., 2023). Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Perda No. 5 Tahun 2017 yang sejalan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagai pedoman pengelolaan aset tetap, mulai dari perolehan hingga penghapusan. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, akurasi inventarisasi, dan pelaporan aset secara berkala. Menurut, Yusuf (2010) Meskipun regulasi sudah jelas, tantangan masih terjadi dalam praktik, seperti pencatatan aset yang berubah karena pengadaan, penghapusan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan dan menjadi salah satu penyebab munculnya pengecualian dalam opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. (Nurul Annisa et al., 2022)

Tabel 1. Data Realisasi Anggaran Aset Tetap/Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021-2023

No.	Aset Tetap/Barang Milik Daerah	2021	2022	2023
1.	Tanah	284.037	285.563	257.651
2.	Peralatan dan Mesin	379.670	418.099	469.626
3.	Gedung dan Bangunan	831.413	898.442	884.048
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.817.691	1.887.299	2.066.383
5.	Aset Tetap Lainnya	74.911	78.357	70.597
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	16.147	13.341	18.301
	Total Aset tetap	2.010.297	2.049.123	1.692.250

Sumber: (Neraca Pemerintahan Kabupaten Manggarai, 2025)

Tabel 1. menunjukkan bahwa realisasi anggaran aset tetap Kabupaten Manggarai tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Pada kategori tanah naik pada 2022 namun menurun tajam di 2023, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penghapusan atau pemindahtanganan aset. Sementara itu, peralatan dan mesin mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, mencerminkan adanya penambahan aset operasional seperti kendaraan dinas atau alat berat. Gedung dan bangunan meningkat pada 2022 namun kembali turun pada 2023, kemungkinan karena penghapusan aset tak layak atau tidak lagi digunakan. Kategori jalan, irigasi, dan jaringan meningkat setiap tahun, menunjukkan fokus pemerintah daerah pada pembangunan infrastruktur publik. Adapun aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan mengalami pergerakan naik-turun, mencerminkan dinamika pelaksanaan proyek dan proses penghapusan atau reklasifikasi aset. Secara keseluruhan, meskipun total aset tetap meningkat 1,93% dari 2021 ke 2022, nilai total tersebut justru turun signifikan sebesar 17,43% pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan aset oleh Badan

Kuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai, yang juga diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun anggaran 2021-2023. Meskipun laporan keuangan Kabupaten Manggarai secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK mencatat berbagai permasalahan dalam sistem pengendalian intern aset tetap, seperti kebijakan akuntansi yang belum sesuai standar, penggolongan dan kodifikasi barang di SIMDA BMD yang tidak sesuai ketentuan, aset hibah yang belum dicatat, serta ketidaktertiban dalam penyimpanan bukti kepemilikan aset tanah dan kendaraan. Selain itu, ditemukan pula bahwa penginputan data BMD ke dalam aplikasi belum lengkap, pengamanan dokumen dan fisik aset tanah belum tertib, pencatatan masih dilakukan secara gabungan, kapitalisasi atas pengeluaran modal belum menyatu dengan aset induk, aset renovasi atas irigasi milik Pemprov NTT belum dihibahkan, penyusutan belum dihitung untuk aset tetap lainnya, serta barang rusak berat senilai Rp 25,98 miliar pada 44 OPD belum diproses penghapusannya. Temuan serupa muncul di tahun 2022 dan 2023, seperti aset sekolah swasta dan aset P3D yang masih tercatat sebagai aset lainnya, serta pelaksanaan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan. Ditambah lagi, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKAD tahun 2023, masih ditemukan permasalahan internal seperti rendahnya pemahaman bendahara barang tentang tata kelola aset

yang benar, belum terinventarisasinya seluruh barang milik daerah, dan lemahnya pemahaman OPD terhadap prosedur pengelolaan aset tetap. Seluruh permasalahan tersebut menandakan bahwa kendati pemerintah daerah menunjukkan upaya pembangunan aset, namun masih menghadapi kelemahan mendasar dalam pencatatan, pengamanan, dan pelaporan aset tetap secara akuntabel dan sesuai regulasi

LANDASAN TEORI

1. Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Cakupan keuangan daerah meliputi hak memungut pajak dan retribusi, kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah dan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil), pinjaman daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah (Bakar & Said, 2021). Menurut Agnika et al. (2021), pendapatan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan sah.

b. Belanja daerah adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih, yang diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan tidak langsung.

c. Pembiayaan daerah adalah penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berjalan atau tahun berikutnya. Pembiayaan ini digunakan untuk menutup defisit atau menyalurkan surplus anggaran melalui dana cadangan, pembayaran utang, atau pemberian pinjaman. menambahkan bahwa transaksi pembiayaan hanya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) karena sifatnya yang bertujuan menyeimbangkan posisi anggaran daerah (Agnika et al. (2021).

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004, terjadi dinamika dalam kebijakan pemerintahan daerah untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

3. Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah akibat peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan untuk penyediaan jasa dan yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Molidya et al. (2022) menyebut aset sebagai barang yang memiliki

nilai ekonomi, komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu.

Agustin & Tarigan (2022) menyatakan aset merupakan harta berwujud atau tidak berwujud yang memberikan manfaat di masa depan bagi individu atau bisnis. Aset tetap menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan masyarakat, termasuk aset yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan entitas lain, serta hak atas tanah, tidak termasuk bahan dan perlengkapan untuk konsumsi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Aset Tetap atau Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi barang dari hibah/sumbangan, perjanjian/kontrak, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Klasifikasi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Klasifikasi aset tetap atau Barang Milik Daerah menurut Yusuf (2010) diklasifikasikan berdasarkan

kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, meliputi:

- a. Tanah, yang merupakan aset penting bagi pemerintah dalam pelayanan publik, namun pengelolaannya cukup kompleks karena beragamnya jenis dan status penggunaan tanah
- b. Peralatan dan Mesin, yang berperan penting dalam operasional pemerintahan dan umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
- c. Gedung dan Bangunan, mencakup kantor pemerintahan, gudang, laboratorium, rumah sakit, aula, tempat ibadah, fasilitas olahraga, perpustakaan, museum, dan lainnya, yang mendukung layanan publik
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk jalan, bangunan air seperti waduk dan saluran irigasi, yang memerlukan pencatatan dan pemeliharaan yang baik sebagai bagian dari infrastruktur daerah;
- d. Aset Tetap Lainnya, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, mencakup buku perpustakaan, koleksi budaya, barang seni, hewan, ternak, dan tumbuhan, yang tidak hanya dikelola oleh SKPD perpustakaan tetapi juga sekolah
- e. Konstruksi dalam Pengerjaan, yaitu aset yang masih dalam proses pembangunan dan dicatat berdasarkan total biaya hingga

penyelesaian akhir tahun berjalan, mencakup gedung, jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5. Karakteristik Aset tetap/Barang Milik Daerah

Aset tetap memiliki karakteristik penting yang membedakannya dari jenis aset lainnya. Menurut Agustina & Rani (2020), aset tetap adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam operasional, bukan untuk dijual, serta memiliki umur manfaat yang panjang dan biasanya mengalami penyusutan.

Menurut Hidayat et al. (2021) bahwa aset tetap memiliki tiga karakteristik utama, yaitu memberikan manfaat ekonomi di masa depan, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, dan merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu.

Menurut Ramadhani & Kamilah (2021) mengungkapkan bahwa aset tetap diperoleh untuk digunakan kembali dalam kegiatan operasional, bukan untuk dijual kembali, memiliki jangka waktu penggunaan yang panjang, dapat mengalami depresiasi atau penyusutan, serta memiliki bentuk fisik atau wujud yang nyata.

6. Teori Efektivitas

Menurut Gibson dan Donnely dalam (Nasa et al., 2016), organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok, namun efektivitas organisasi lebih dari sekadar jumlah keduanya. Melalui sinergi atau kerja sama, organisasi dapat menghasilkan capaian yang lebih

tinggi dibandingkan hasil masing-masing bagian. Efektivitas organisasi merupakan hasil dari berbagai variabel seperti teknologi, hambatan lingkungan, kesempatan, kecakapan individu, dan motivasi. Secara umum, efektivitas mengacu pada keberhasilan mencapai tujuan, sebagai bagian dari dimensi produktivitas yang menekankan pencapaian target secara maksimal dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu. Unsur penting dalam efektivitas adalah pencapaian tujuan yang telah disepakati secara maksimal, di mana tujuan adalah kondisi yang dicita-citakan dan ingin diraih melalui proses tertentu.

7. Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Istilah “pengelolaan” berasal dari kata manajemen, secara etimologi dari bahasa Inggris to manage, yang berarti melaksanakan, mengelola, mengatur, mengurus, serta memperlakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Agustin & Tarigan, 2022).

Dalam konteks aset/barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan menjadi sangat penting karena mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Permendagri No. 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pengelolaan aset

tetap/barang milik daerah meliputi:

- a. Pejabat Pengelola
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
- c. Pengadaan
- d. Penggunaan
- e. Pemanfaatan
- f. Pengamanan dan Pemeliharaan
- g. Penilaian
- h. Pemindahtanganan
- i. Pemusnahan
- j. Penghapusan
- k. Penatausahaan
- l. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas, efisiensi, dan transparansi aset milik daerah. Menurut Devita & Aslami (2022) bahwa tujuan siklus ini adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai pengelolaan aset. Hidayat et al. (2021) juga mengatakan bahwa pengelolaan aset mendukung pengambilan keputusan agar aset berfungsi optimal dan bernilai tinggi, serta meningkatkan kinerja pelayanan dengan efisiensi tinggi pada setiap tahap pengelolaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, yaitu penelitian mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi, atau program untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif karena bertujuan meneliti objek dalam kondisi alamiah,

dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan menekankan makna, bukan generalisasi (Abdussamad, 2021). Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan aset tetap daerah di BKAD Kabupaten Manggarai, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa kata-kata dan gambar dengan sumber data primer melalui wawancara terhadap kepala kantor dan pegawai, serta data sekunder dari dokumen, buku, dan peraturan. Penelitian dilakukan di Kantor BKAD Kabupaten Manggarai selama satu bulan, dengan kemungkinan penambahan waktu. Fokus kajian mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, dari perencanaan hingga pengawasan. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan interaktif dengan empat tahapan menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan aset tetap daerah di BKAD Kabupaten Manggarai dimulai dari penyusunan rencana kebutuhan oleh setiap OPD yang

kemudian disampaikan kepada Sekda melalui BKAD. BKAD melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan prioritas dan arah pembangunan daerah serta menganalisis kondisi aset yang sudah ada untuk menentukan rencana pengadaan dan pemeliharaan aset, yang selanjutnya disusun dalam APBD dan diajukan ke kepala daerah serta DPRD untuk disetujui. Setelah disetujui, pelaksanaannya diawasi dan hasilnya dievaluasi sebagai acuan perencanaan berikutnya. Selain itu, penyusunan perencanaan kebutuhan hingga penganggaran mengacu pada Peraturan Bupati tentang standar harga, yang mengatur standarisasi dan harga barang-barang yang menjadi kebutuhan perangkat daerah.

b. Pengadaan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang milik daerah pada BKAD Kabupaten Manggarai dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perangkat daerah mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu, kemudian BKAD menerima dan memastikan rencana tersebut dapat diajukan ke Kepala Daerah dan DPRD. Jika anggaran tersedia di APBD, maka

dilakukan pengadaan sesuai aturan. BKAD mendata, menginventaris, dan mengawasi seluruh proses agar sesuai aturan. Pengadaan dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa di masing-masing perangkat daerah, dan seluruh proses berjalan dalam satu tahun anggaran. Pengadaan juga dilengkapi dengan bukti dan dokumen sah sebagai pertanggungjawaban bahwa pengadaan telah dilakukan sesuai aturan.

c. Penggunaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan barang milik daerah pada BKAD Kabupaten Manggarai telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur, yaitu melalui penerbitan surat penetapan status pengguna barang dari Bupati setiap tahunnya berdasarkan pengajuan dari perangkat daerah yang telah diverifikasi oleh bidang aset dan bagian hukum, serta pengawasan yang dilakukan oleh BKAD agar penggunaannya sesuai aturan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pada kabupaten manggarai, penggunaan barang milik daerah seperti gedung kantor sudah dilakukan dengan baik dan digunakan sesuai tugas pelayanan kepada masyarakat.

Akan tetapi, hasil wawancara dengan masyarakat kabupaten manggarai bahwa terdapat kendaraan dinas seperti motor dan oto yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi di luar jam kerja oleh pegawai perangkat daerah.

d. Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa bentuk pemanfaatan aset tetap daerah yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Manggarai sejauh ini hanya sebatas sewa dan pinjam pakai. Mekanisme pemanfaatan tetap mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan tidak membebani daerah karena dalam perjanjian telah diatur agar tidak merubah bentuk dari gedung yang dimanfaatkan. Pemanfaatan ini merupakan upaya untuk memberdayakan aset daerah agar memberikan manfaat bagi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa sebagian masyarakat kurang mengetahui secara pasti informasi terkait penyewaan lahan dan bangunan, namun mereka menilai bahwa pemanfaatan tersebut sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dapat menambah penghasilan bagi daerah. Beberapa masyarakat juga mengusulkan agar aset yang belum dimanfaatkan seperti bangunan bekas atau tanah

kosong di sekitar kota dapat digunakan untuk menambah penghasilan pemerintah. Secara umum, masyarakat menganggap pemanfaatan aset yang telah dilakukan merupakan langkah yang baik dan positif dari pemerintah

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengamanan terhadap barang milik daerah telah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang terdiri dari pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Pengamanan secara administratif dilakukan melalui pencatatan yang baik dan benar, baik secara manual maupun menggunakan sistem aplikasi SIMDA BMD. Pengamanan fisik dilakukan melalui langkah-langkah seperti pemasangan plang kepemilikan aset, pemagaran terhadap lahan dan juga penganggaran keamanan aset oleh masing-masing perangkat daerah. Sedangkan untuk pengamanan hukum, BKAD mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum dalam perlindungan terhadap aset tetap daerah. Kemudian untuk pemeliharaan dilaksanakan secara rutin oleh perangkat daerah terutama melalui Dinas PU yang dimulai dari kegiatan perbaikan,

pemeriksaan dan perawatan berkala terhadap aset yang kemudian dicatat dalam menu khusus pada sistem aplikasi SIMDA BMD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa masyarakat mulai merasakan manfaat dari pengamanan dan pemeliharaan aset tetap daerah yang dilakukan oleh pemerintah melalui BKAD. Masyarakat menilai bahwa bentuk pengamanan fisik sudah dilakukan dengan berbagai langkah seperti penempatan satpam dan kamera pengawas pada beberapa perangkat daerah, serta pemasangan plang kepemilikan aset dan pemagaran terhadap lahan milik daerah. Dalam hal pemeliharaan, masyarakat menilai terdapat kemajuan, terutama pada penataan kembali terhadap gedung, alun-alun, serta pada jalan-jalan yang telah direhabilitasi. Aset-aset yang sebelumnya dalam kondisi kurang terawat kini telah diperbaiki dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Walaupun demikian, sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pengamanan terhadap kendaraan dinas dan menilai bahwa pemeliharaan infrastruktur seperti jalan terkadang mengalami kendala, terutama karena

keterbatasan anggaran.

f. Penilaian

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan proses penilaian, BKAD tetap mengacu pada peraturan pengelolaan barang milik daerah. Di Kabupaten Manggarai hanya ada satu penilai, dan sebelum melakukan penilaian dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan, BKAD tetap melibatkan penilai independen baik dari KPKNL Kupang maupun penilai yang ada di Manggarai. Penilaian aset yang dilakukan BKAD sudah sesuai dengan aturan.

g. Pemindahtanganan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa aset yang akan dipindahtangkan itu harus diidentifikasi, setelah itu dilakukan penilaian untuk menentukan nilainya. Perangkat daerah terkait lalu mengajukan proposal yang kemudian akan dievaluasi. Kemudian kalau sudah sesuai diajukan kepada pihak berwenang dalam hal ini sekda untuk mendapatkan persetujuan dan kalau disetujui baru proses pemindahtanganan dilakukan dan semua dokumennya akan dicatat. Berkaitan dengan pemindahtanganan misalnya hibah, proses hibah ini panjang sekali sampai ada kategori barangnya

seperti tanah atau bangunan, itu diajukan kepada pengelola barang dalam hal ini sekda, kalau disetujui baru diproses dan memang membutuhkan persetujuan DPRD karena berkaitan dengan pemindahtanganan ini ada kategori barang yang perlu persetujuan DPRD, tapi sejauh ini memang proses pemindahtanganan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk pemindahtanganan yang dilakukan seperti penjualan, tukar-menukar, penyertaan modal pemerintah daerah, hibah. Saat ini pemindahtanganan yang dilakukan BKAD hanya satu jenis yaitu hibah dan contohnya BKAD telah melakukan hibah tanah dan bangunan milik Pemkab Manggarai kepada Kepolisian Resort Manggarai. Kemudian untuk mekanismenya dari Polres mengajukan permohonan untuk hibah tanah dan bangunan, sekda sebagai pengelola barang rapat bersama perangkat daerah untuk membentuk tim verifikasi dan hasil dari keputusan rapat dibuatkan surat keputusan bupati tentang pembentukan tim verifikasi, kemudian tim melakukan penelitian administrasi dan fisik hasilnya akan disampaikan ke bupati. Bupati melalui sekda meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari Kepolisian Resort Manggarai dan sekda mengajukan surat permohonan kepada bupati

dan bupati mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD. Kemudian DPRD membentuk tim dan melakukan verifikasi, hasil dari verifikasi menyetujui permohonan hibah dan menetapkan pelaksanaan hibah tanah dan bangunan, kemudian bupati menetapkan keputusan pemindahtangan berupa tanah dan bangunan atas keputusan DPRD, bupati bersama Kepolisian Resort menandatangani naskah hibah dan sekda kemudian melakukan serah terima kepada Kepolisian Resort dan dituangkan ke dalam berita acara serah terima (BAST), sekda kemudian mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

h. Pemusnahan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perangkat daerah yang ingin memusnahkan harus mengetahui lebih dulu barang yang sudah rusak atau tidak ada lagi manfaat dan melakukan penilaian terhadap barang apakah masih bisa dipakai atau tidak. Kalau memang mau dimusnahkan, perangkat daerah mengajukan surat permohonan untuk penghapusan nanti harus ada persetujuan dari kepala daerah, kalau disetujui, perangkat daerah segera membentuk tim pemusnahan untuk melakukan pemusnahan barang seperti dibakar, dihancurkan kemudian

nanti akan didokumentasikan. Untuk pemusnahan barang milik daerah prosedurnya yang pertama tentu kita lihat juga dalam aturan karena ada kategori barang untuk barang yang akan dimusnahkan baik dalam keadaan tertentu dan nanti yang terakhir untuk penghapusan, tetap mengacu pada bahwa memang yang lebih tinggi dan yang paling bagus adalah Permendagri No. 19 Tahun 2016. Dalam hal pemusnahan yang dilakukan tetap berpedoman aturan pengelolaan barang milik daerah, dan dalam hal ini BKAD belum pernah melakukan pemusnahan barang.

i. Penghapusan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penghapusan barang yang kami lakukan itu atas persetujuan pihak yang berwenang dalam hal ini bupati, kami sebagai pengguna barang mengidentifikasi dulu barang yang akan dihapus seperti barang yang sudah rusak, hilang, tidak bermanfaat lagi kita ajukan ke bupati, kalau setuju baru dilakukan penghapusan semuanya akan diawasi dan didokumentasikan. Untuk mekanisme penghapusan, sebelum sampai pada penghapusan ada mekanisme-mekanisme sebelumnya dan memang mekanisme sebelumnya diajukan kepada pengelola barang atau sekda. Akhir dari semua penghapusan barang ditetapkan dalam kepala daerah atau

bupati untuk penghapusan tentunya sebelum penghapusan melewati mekanisme-mekanisme yang cukup panjang. Sebelum melakukan penghapusan barang kami sebagai pengguna barang mengajukan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan melalui sekda. Sekda membuat surat permohonan kepada bupati, kalau sudah setuju, kami lakukan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah.

j. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa untuk penatausahaan ini, tentunya dilakukan sesuai dengan pedoman-pedoman yang ditetapkan seperti Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dan kalau di Manggarai Perda No. 5 Tahun 2017, sejauh ini yang dilakukan BKAD sudah sesuai dengan peraturan dengan mencatat dari KIB A sampai F dengan baik dan rapi di perangkat daerah dan pada bidang aset juga dilakukan dengan baik menggunakan aplikasi SIMDA BMD, dan tujuan dilakukannya agar dapat mengetahui secara baik dan benar kondisi-kondisi dari barang yang telah dilakukan pengadaan setiap perangkat daerah, tapi salah satu kendala kami belum sepenuhnya bermigrasi ke SIMDA BMD dalam segi pencatatan masih ada pencatatan manual sehingga mungkin ke depannya kami akan upgrade atau bermigrasi seluruh pada aplikasi

SIMDA BMD yang nanti juga akan terintegrasi dengan SIPD. Dalam pelaksanaan penatausahaan sudah sesuai pedoman seperti dalam pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, dalam hal ini kita mencatat sesuai tahun perolehan barang dan kode rekening barang, dan mencatat dan menggolongkan barang milik daerah ke dalam daftar barang dan ini akan mempermudah saat inventarisasi aset daerah.

k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembinaan itu dilakukan oleh kepala daerah atau bupati, dalam hal ini memberikan pelatihan dan rapat untuk berkoordinasi dengan setiap perangkat daerah dan melakukan evaluasi kinerja dari setiap perangkat daerah agar aset-aset ini dapat dikelola dengan baik dengan adanya pengawasan dari bupati, kemudian kami juga melibatkan pihak audit dari dalam dan luar dalam hal pengawasan. Pembinaan yang dilakukan kepala daerah tentunya secara aturan kepala daerah selalu mengeluarkan Perda yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, dalam hal ini aspek pembinaan itu sudah dilakukan salah satunya di tahun 2025 program gerak cepat bupati Manggarai yaitu Quick Wins ini berkaitan dengan pengoptimalisasian dan pemanfaatan aset, kemudian

berkaitan dengan pengawasan yang kami lakukan memantau, menertibkan, dan menginvestigasi saat penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan. Kemudian untuk pemeriksaannya memang setiap tahun semua pengguna barang melibatkan inspektorat sebagai auditor internal untuk pemeriksaan laporan dan ada juga dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk penentuan pemeriksaan laporan keuangan pemda.

2. PEMBAHASAN

a. Perencanaan Kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang dilakukan ini sesuai dengan Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2016. Pada permendagri perencanaan kebutuhan dimulai dari tingkat kuasa pengguna yang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap pengguna barang. Setelah itu di sampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang. Selanjutnya Pembantu Pengelola melakukan penelitian terhadap rencana kebutuhan dari pengurus barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga, dan standarisasi sarana dan prasarana. Dengan demikian bahwa pada saat proses perencanaan dan pengadaan dapat melibatkan hubungan yang erat antara OPD sebagai pengguna barang dengan BKAD selaku pembantu pengelola

barang untuk dapat memastikan bahwa kebutuhan barang dari setiap OPD dapat terpenuhi dan sesuai standar yang telah ditetapkan dan ketersediaan barang yang ada.

Berdasarkan hasil yang didapatkan selama penelitian dengan Permendagri yang peneliti gunakan sebagai acuan pengelolaan yaitu Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2016 maka, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan Permendagri yang peneliti gunakan.

b. Pengadaan

Berdasarkan hasil wawancara, pengadaan barang yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh panitia pelaksana pengadaan barang milik daerah. Dari hasil wawancara menunjukan bahwa sistem dan prosedur yang dilakukan pada pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari kepala daerah dilihat dari aturan dalam aturan terkait yaitu Permendagri No. 19 tahun 2016. BKAD Kabupaten Manggarai telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan pencatatan dan inventarisasi dengan membetuk panitia pelaksana serta melaporkan hasil pengadaan barang milik daerah kepada kepala daerah.

c. Penggunaan

Berdasarkan hasil wawancara mekanisme penetapan status pengguna digunakan, peneliti menyesuaikan dengan permendagri yang peneliti gunakan sebagai acuan yaitu Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pada permendagri, Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status pengguna barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lain yang sah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengajuan permohonan dilakukan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan pada tahun anggaran yang berkenan. Permohonan penetapan status pengguna diajukan secara tertulis oleh pengguna barang kepada Kepala daerah paling lambat pada akhir tahun berkenan dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. Selanjutnya pengelola barang melakukan penelitian atau permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari pengguna barang. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keseusian dokumen yang dipersyaratkan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa setiap OPD wajib merawat dan melaporkan penggunaannya atas hasil pengadaan untuk selanjutnya ditetapkan status penggunaannya oleh kepala daerah atas SK penetapan status penggunaan bagi masing-masing SKPD, kemudian

mencatat barang milik daerah yang digunakan. Jadi kesimpulan atas hasil wawancara penelitian dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 bahwa penggunaan aset yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme penetapan status penggunaan yang ada pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang, walaupun demikian berdasarkan pandangan dari beberapa masyarakat bahwa penggunaan aset tetap daerah seperti kendaraan dinas pada setiap OPD yang masih digunakan untuk keperluan pribadi hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 44 ayat 2 yaitu Penetapan status penggunaan dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan fungsi SKPD yang bersangkutan.

d. Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan pemanfaatan yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai menggunakan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Dalam Permendagri menjelaskan naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai, dimana penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah

dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah daerah. Barang milik daerah yang dapat disewa berupa tanah atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang Gubernur/Bupati/Walikota. Sewa barang milik daerah dilaksanakan pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Peminjam Pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai. Pelaksanaan pinjam pakai oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang berada pada pengguna barang. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lambat 5 tahun dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali.

Sesuai dengan hasil wawancara bahwa mekanisme pemanfaatan sewa dan pinjam pakai yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai mengacu pada Permendagri No. 19 tahun 2016 Pasal 140 dan Pasal 164. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi pemanfaatan barang milik daerah

yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai pelaksanaanya belum sepenuhnya maksimal dilakukan, karena hanya sebatas pemanfaatan sewa dan pinjam pakai, sedangkan pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 81 menjelaskan ada 5 (lima) bentuk pemanfaatan terdiri dari Sewa, Pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan hal ini didukung oleh beberapa pandangan dari masyarakat yang mengatakan bahwa aset tetap daerah pemerintah daerah manggarai saat ini belum dioptimalkan secara maksimal.

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengamanan barang milik daerah yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Manggarai telah mencakup tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan administratif dilakukan melalui pencatatan secara manual dan dengan aplikasi SIMDA BMD. Pengamanan fisik dilakukan dengan pemasangan plang aset, pemagaran lahan, serta pengadaan satpam dan CCTV pada bangunan. Sedangkan pengamanan hukum dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Pandangan masyarakat juga

mendukung hal ini, karena mereka melihat upaya pemerintah seperti keberadaan penjaga gedung dan pemagaran lahan, meskipun masih ada keterbatasan pemahaman terkait pengamanan kendaraan dinas. Secara keseluruhan, pengamanan yang dilakukan BKAD dinilai sudah efektif dan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016, meskipun diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aset tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara pemeliharaan barang milik daerah dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah, terutama melalui Dinas PU, serta dicatat baik secara manual maupun melalui SIMDA BMD. Pemeliharaan mencakup kegiatan perbaikan, pemeriksaan rutin, dan perawatan berkala untuk menjaga kondisi barang agar tetap berfungsi optimal. Semua kegiatan ini sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 321, yang mengatur pentingnya pemeliharaan dan pencatatan yang tertib. Pandangan masyarakat juga menunjukkan bahwa pemeliharaan sudah berjalan baik, terlihat dari rehabilitasi gedung, jalan, dan ruang publik, meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pemeliharaan yang dilakukan oleh BKAD sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mendapat apresiasi dari masyarakat, namun

perlu terus ditingkatkan efektivitasnya terutama dari segi anggaran dan pelaporan.

f. Penilaian

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penilaian aset oleh BKAD Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 325 dan 326. Penilaian dilakukan untuk mendukung pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset, melibatkan penilai internal maupun penilai independen seperti KPKNL Kupang. Meskipun pelaksanaannya tidak mudah, kerja sama dengan pihak eksternal sangat membantu, dan penilaian ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan aset tetap daerah.

g. Pemindahtanganan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian, bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa bentuk pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk hibah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya maksimal karena hanya sebatas pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 329 merumuskan 5 (lima) bentuk pemindahtanganan yaitu penjualan, tukar menukar, hibah,

dan penyertaan modal pemerintah daerah.

h. Pemusnahan

Dari hasil wawancara hal tersebut tercantum pada Permendagri Nomor. 19 Tahun 2016 bahwa pemusnahan barang milik daerah dilakukan jika tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan atau tidak dapat dipindahtangankan lagi atau terdapat alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemusnahan barang milik daerah itu dilakukan ketika barang milik daerah sudah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan lagi, sehingga dilakukan pemusnahan atas persetujuan kepala daerah dan kemudian dihapus dari daftar barang milik daerah akan tetapi dalam hal ini BKAD belum pernah melakukan pemusnahan barang. Prosedur pemusnahan yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai dengan mengidentifikasi barang yang akan dimusnahkan serta alasan seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya dengan persetujuan kepala daerah yang kemudian akan di hapus dari daftar barang milik daerah. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pemusnahan barang

milik daerah yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Manggarai sudah sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pada Pasal 421 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun atau ditenggelamkan akan tetapi yang dilakukan hanya sebatas menimbun aset-aset yang tidak gunakan atau dimanfaatkan

i. Penghapusan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan penghapusan barang milik daerah dilakukan jika barang milik daerah tidak lagi digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan sehingga dilakukan pemusnahan dan kemudian dihapus dari daftar barang milik daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan penghapusan yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasan seperti kondisi aset yang tidak lagi optimal dalam penggunaannya dan atas persetujuan kepala daerah dan kemudian dilakukannya pencatatan. Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai sudah sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016.

j. Penatausahaan

Secara keseluruhan penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan BKAD Kabupaten

Manggarai yang bertugas mengurus barang telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan akan tetapi terdapat kendala dalam segi pencatatan yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai yaitu masih ada pencatatan barang milik daerah yang dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya berpindah ke aplikasi SIMDA BMD sehingga hal ini menunjukkan adanya keterbatasan sumberdaya manusia dalam pemahaman pengelolaan aset tetap daerah pada aspek penatausahaan.

k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pada Pasal 480 dan 481 menyebutkan bahwa Pembinaan pada dasarnya dilakukan oleh Menteri terhadap pengelolaan aset daerah sementara kepada daerah dan BKAD Kabupaten Manggarai melakukan pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 482 dan 483, dimana BKAD Kabupaten Manggarai melakukan pemantauan, penertiban dan

investigasi terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangan barang milik daerah. Pemantauan dan investigasi ditindaklanjuti oleh pengelola barang dengan meminta pengawasan aparat intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah dan hasil yang telah diaudit akan disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dalam penulisan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Aset Tetap /Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya efektif sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 seperti penggunaan aset tetap daerah seperti kendaraan dinas pada setiap OPD yang masih digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak sesuai regulasi, kemudian pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan BKAD Kabupaten Manggarai hanya sebatas pada pemanfaatan sewa, pinjam pakai dan serta pada pemindahtanganan yang hanya berupa hibah dan juga terdapat kendala pada pengelolaan pada seperti masih ada pencatatan aset tetap daerah yang dilakukan secara manual belum sepenuhnya berpindah pada sistem

SIMDA BMD, inventarisasi yang belum akurat, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, dan pemanfaatan terhadap aset daerah yang belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf, M. (2010). Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Empat.
- Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
- Agnika, M., Putra, S., & Sudradjat, S. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493-503.
- Agustin, L., & Azhari Akmal Tarigan. (2022). VISA : Journal of Visions and Ideas Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan VISA : Journal of Visions and Ideas. *Journal of Visions and Ideas*, 3 No 1(1), 216-236.
- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 1-18. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1204>
- Agustina, E. J., & Rani, U. (2020). Analysis Of The Management Of Fixed Aset In The Housing And Residential Area Agency Of Magelang City. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No., 392-400.
- Aldarine Molidya, Tungga, C. A., & Bolang, R. T. C. (2022). Regional Asset Management Analysis In Kupang District. *Journal of Universal Studies*, Volume 2 N. <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/690/1380>
- Anggul, A. Y. P., Tameno, N., & Molidya, A. (2024). Analisis Tarif Sewa Gedung Gor Flobamora Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 229-241. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.164>
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5, 1-20. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13589>
- D.W Puspitoarum, M. A. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Pada Badan Pusat Statistik (Bps) Kota Makassar. *Jurnal Administrative Reform*, 4(4), 229. <https://doi.org/10.52239/jar.v4i4.606>
- Devita, M., & Aslami, N. (2022). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

- Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu. *Journal of Social Research*, 1 No.(11), 144-149.
- Henuk, W. E., Tameno, N., & Tungga, C. A. (2023). Analisis Highest and Best Use Pemanfaatan Tanah Kosong Di Kelurahan Penkase Oeleta Kota Kupang. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 7(2), 138. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v7i2.7160>
- Hidayat, U., Ikhsan, S., Risnaningsih, I., & Pratomo, T. A. (2021). Implementasi Manajemen Aset Tetap pada Koperasi Fungsional dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(2), 247-262.
- Lambo, Y. V., & Ritonga, I. T. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Temuan Berulang (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi NTT). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v11i2.84920>
- Nasa, E., Suryaningsih, M., & Subowo, A. (2016). Efektivitas Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan AseNasa, E., Suryaningsih, M., & Subowo, A. (2016). Efektivitas Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang Dalam Penarikan Pajak Reklame di Kota. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik U. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Undip*, 024, 6.
- Nuraini, I., & Syah, S. (2025). AKURASI PENILAIAN ASET BIOLOGIS: SEBUAH PENDEKATAN STUDI KASUS EKSPLORATIF. 10(1), 46-74.
- Nurul Annisa, Abdul Azis Muthalib, & Nita Hasnita. (2022). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *SIGMA: Journal of Economic and Business*, 5(2), 96-112. <https://doi.org/10.60009/sigmajeb.v5i2.115>
- Pah, G. A., Tameno, N., & Tungga, C. A. (2023). Asset Valuation with the Aim of Asset Write-off in Kupang Regency Penilaian Aset dengan Tujuan Penghapusan Aset pada Kabupaten Kupang. 2(11), 2803-2816.
- Ramadhani, A. P., & Kamilah. (2021). Analisis Penggunaan Aset Tetap terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 8219-8222.
- Rohmah, S. N. M., & Husnurrosidah. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. *JURNAL AKUNTANSI BISNIS PELITA BANGSA*, 7 No. 2(2), 96-102.
- Sasmita, Triani, N., & Bustang. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Tetap

- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka. Vol. 1 No.(2), 96-105.
- Seran, V. G., Rosari, P. E. De, & Tungga, C. A. (2024). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Di Kabupaten Malaka Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Ba. 2(2).
- Syamsuddin. (2017). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 3-4. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i1.4084>
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. 1(November), 22-33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan. (2004). Presiden Republik Indonesia (pp. 1-122).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (1999). Presiden Republik Indonesia. In *Pemerintahan Daerah* (pp. 1-70). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Presiden Republik Indonesia (pp. 1-203).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005). Presiden Republik Indonesia (p. 105).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2006). Pemerintah Republik Indonesia (pp. 166-173).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Presiden Republik Indonesia. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2014). Presiden Republik Indonesia. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533* (pp. 1-113).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2016). Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Issue 547).

- Peraturan Daerah Pemerintahan Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2017). Bupati Manggarai (Vol. 11, Issue 1, pp. 92-105).
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2023). Bupati Manggarai (pp. 1-150).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 (Issue 91). https://satudata.manggaraikab.go.id/adm/file/20220908110050LKPD_Kab.Manggarai_2021.pdf
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2022). Siaran Pers LKPD TA 2022 Kabupaten Manggarai (Issue 5, pp. 6-8). <https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/08/16.-Siaran-Pers-LHP-LKPD-TA-2022-Manggarai.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). Siaran Pers LKPD TA 2023 Kabupaten Manggarai (Issue 5, pp. 6-8). <https://ntt.bpk.go.id/lkpd-ta-2023-kabupaten-manggarai-pertahankan-enam-kali-opini-wtp/>
- Badan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Manggarai. (2023). Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. <https://www.manggaraikab.go.id/wp-content/uploads/2022/09/CaLK-Laporan-Kuangan-Pemerintah-Daerah-Tahun-2023.pdf>
- Pemerintahan Kabupaten Manggarai. (2022). Neraca Per 31 Desember 2021 dan 2022. <https://www.manggaraikab.go.id/wpcontent/uploads/2022/09/Dokumen-Neraca-Hasil-Audit-BPK.pdf>
- Pemerintahan Kabupaten Manggarai. (2023). Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022. <https://www.manggaraikab.go.id/wpcontent/uploads/2023/09/Informasi-Neraca.Pdf>